



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.MII



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Aris bin Paibing**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Podomoro Rt.005, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

**Ani binti Anas**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Podomoro Rt.005, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, kedua orang tua calon istri serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Andika bin Aris**, tempat tanggal lahir, Pinrang, 09 Mei 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Podomoro Rt.005, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Istrinya yang bernama **Nelli Agustina binti Abd Rahim**, tempat tanggal lahir, Pabeta, 17 Juni 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Pabeta Rt.001, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Abd Rahim**, Laki-laki, berusia 70 Tahun, sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **Bunga Tang**, Perempuan, berusia 68 Tahun;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal selama 4 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Istrinya;
5. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 para pemohon dan keluarganya datang ke rumah Calon Istri anak para Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah orang tua dari calon Istri anak para Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2021

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.080/KK.21.10.09/PW.01/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Andika bin Aris** akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Nelli Agustina binti Abd Rahim**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan calon istri kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon tidak hadir karena sudah melahirkan dan sedang dalam perawatan pemulihan setelah persalinan;

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon dan kedua otrang tua caon istri telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324041605860001, tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 7324044709890001, tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aris (Pemohon I) Nomor 7324042608090348, Tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Nomor 7324.AL.2009.004.653 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andika Nomor seri DN-19/D-SMP/13/2225127 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nelli Agustina Nomor 7324CLT1412201007873 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Andika Nomor 739/S.Ket/Pusk-MII/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Malili, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Nomor B.080/KK.21.10.04/PW.01/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.8;

## b. Saksi

**Saksi 1 : Mirna binti Abd. Rahim**, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Andika bin Aris;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Nelli Agustina binti Abd Rahim;
- Bahwa saksi mengenal Nelli Agustina binti Abd Rahim karena adik saya sekaligus sebagai pacar anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Nelli Agustina binti Abd Rahim.
- Bahwa setahu saksi, Andika bin Aris dan Nelli Agustina binti Abd Rahim meminta izin kepada Para Pemohon untuk keluar bersama untuk melaksanakan tugas sekolah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Nelli Agustina binti Abd Rahim sering jalan bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri hingga Nelli Agustina binti Abd Rahim hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon isterinya masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nelli Agustina binti Abd Rahim dan keduanya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon belum bekerja;

**Saksi 2 : Muh. Rusli bin Cambo**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Andika bin Aris;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Nelli Agustina binti Abd Rahim;
- Bahwa saksi mengenal Nelli Agustina binti Abd Rahim karena adik saya sekaligus sebagai pacar anak Para Pemohon;
- Bahwa sudah 1 tahun setahu saksi anak Para Pemohon pacaran dengan calon istrinya dan saksi tahu calon istri anak Para Pemohon telah melahirkan anak hasil dari hubungannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus jejak sedangkan calon isterinya masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nelli Agustina binti Abd Rahim dan keduanya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon belum bekerja;

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Andika bin Aris, umur 17 tahun, menikahkan dengan seorang perempuan bernama Nelli Agustina binti Abd Rahim, umur 15 tahun, agama Islam, karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan diketahui calon istri anak Para Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan serta kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon istrinya sampai hamil dan bahkan semalam telah melahirkan, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima anak Para Pemohon sebagai bagian keluarga kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Malili kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Andika bin Aris adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lulusan SMP dan berencana menikah dengan calon istrinya bernama Nelli Agutiana binti Abd Rahim yang juga masih dibawah usia 19 tahun rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Malili karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Andika bin Aris, saat ini berumur 17 tahun adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Nelli Agustina binti Abd Rahim, berusia 15 tahun;

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut sudah hamil dan bahkan telah melahirkan hasil hubungan badannya dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malili menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpangi batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan calon istri anak Para Pemohon diketahui sudah hamil dan bahkan semalam telah melahirkan anak yang diakui hasil perbuatan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga pengadilan menilai bahwa anak Para Pemohon patut dianggap dewasa dan karena itu untuk menghindari kebutuhan naluri sexnya yang salah dan kepentingan bayi yang ada dalam kandungan calon istri anak Para Pemohon, pengadilan berpendapat dalam hal keadaan demikian jauh lebih maslahat untuk menyimpangi batasan usia perkawinan dengan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah meneliti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/mahram serta adanya ikatan perkawinan dengan orang lain), maka pengadilan memandang untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama terus berlanjut, maka dengan prinsip / kaidah menutup pintu kejahatan / kesalahan lebih lanjut (*Saddus Zar'iyah*) dan dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Andika bin Aris untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nelli Agustina binti Abd Rahim;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I.**

Perincian biaya :

2.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3.	Proses	: Rp	50.000,00
4.	Panggilan	: Rp	150.000,00
5.	PNBP	: Rp	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.MII